



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

NOMOR 19/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SIGI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 huruf f, tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 huruf e pasal 46 ayat (1) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang penetapan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116);
2. Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang – undang RI Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang – undang RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang – undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);

6. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
8. Undang-undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan : 1. Surat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Sigi Nomor 318/SEK/IDI-SIGI/2015 tanggal 24 Juli 2015 perihal Petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi.
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 20/BA/KPU SIGI/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 tentang pembahasan penetapan Rumah Sakit Pemerintah untuk pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015.

- Pertama : Standar kemampuan sehat rohani dan jasmani bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015 sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Standar kemampuan sehat rohani dan jasmani merupakan persyaratan yang menjadi kriteria hasil pemeriksaan menyeluruh bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi.
- Ketiga : Pemeriksaan kesehatan menyeluruh merupakan salah satu syarat calon dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Maku
Pada tanggal 25 Juli 2015

KETUA

ttd.

TAUFIK LASENGGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Hukum

Suyudin

PANDUAN TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI

I. PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG

Bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi adalah warga Negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas – tugasnya, demi kepentingan Negara dan bangsanya.

Bahwa status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Bupati dan Wakil Bupati tidak harus bebas dari penyakit, impairment atau kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari – hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang di perkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Bahwa status kesehatan tersebut di atas harus dinyatakan oleh suatu tim medis yang professional dan impartial (assenting physicians) yang di bentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter dan dokter ahli yang kompetendan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang – undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis.
2. Undang – undang Nomor 18 tahun 2002 tentang ilmu pengetahuan, pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatucabang atau lintas disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi, atau suatu bidang kegiatan profesi, yang di jamin oleh Negara untuk mengembangkan profesionalisme dan etika profesi dalam masyarakat sesuai peraturan perundang – undangan.
3. Undang – undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa yang di maksud organisasi profesi kedokteran untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia.
4. Undang – undang RI Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang pada pasal 7 huruf f bahwa warga Negara yang dapat menjadi calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota adalah yang memenuhi syarat “ mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter”.
5. Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 4 ayat (1) huruf e bahwa warga negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan “mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
6. Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Tim Pemeriksa kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

7. Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang penetapan Rumah Sakit Pemerintah untuk pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

C. TUJUAN DAN PENILAIAN KESEHATAN

Penilaian Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi bertujuan untuk penilaian kesehatan para calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik maupun oleh calon dari jalur perseorangan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sehingga calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sigi yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari gangguan/disabilitas.

D. PRINSIP DAN PROTOKOL PENILAIAN KESEHATAN

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan Bupati dan Wakil Bupati serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya. Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif - ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran yang berbasis bukti (*evidence-based medicine*).

Pelaksanaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar dibawah bukan urutan pemeriksaan)

- a. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
- b. Pemeriksaan psikiatrik;
- c. Pemeriksaan jasmani;
 - a. Interna;
 - b. Jantung dan pembuluh darah;
 - c. Paru-paru;
 - d. Bedah;
 - e. Urologi
 - f. Ortopedi;
 - g. Obstetri dan ginekologi;
 - h. Saraf;
 - i. Mata;
 - j. Telinga, hidung dan tenggorokan.
- d. Pemeriksaan penunjang;
 - a. Ultrasonografi abdomen;
 - b. Elektrokardiografi dan Tradmill Test;
 - c. Ekokardiografi dan Dopler Karotis bila diperlukan;
 - d. Foto Rontgen Thoraks;
 - e. Spirometri bila diperlukan;
 - f. Audiometri bila diperlukan;
 - g. MRI/CT Scan bila diperlukan;
 - h. USG Transvaginal bila diperlukan;
 - i. Mammograf/USG Payudara bila diperlukan;
- e. Pemeriksaan Laboratorium;
 - a. Pemeriksaan Darah dan Urine;
 - Hematologi lengkap;

- Urinalisis lengkap;
 - Tes Faal Hati;
 - Tes Faal Ginjal;
 - Profil Lipid;
 - Metabolisme Karbohidra.
- b. Tumor Marker atas indikasi;
 - c. Papsmear : Sitologi bagi calon yang perempuan.

E. TEMPAT DAN WAKTU PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pemeriksaan kesehatan dilakukan di RSUD Tarabelo Kabupaten Sigi, Jalan Trans – Palu Palolo No. 11 Biromaru dan Laboratorium Klinik Prodia.

Waktu Pemeriksaan : tanggal 26 Juli s/d 1 Agustus 2015 mulai pukul 06.30-16.00 Wita. Sesuai Keputusan KPU Kabupaten Sigi Nomor 2/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

F. TATALAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN

a. Persiapan sebelum Pemeriksaan Kesehatan

1. Ketua KPU Kabupaten Sigi akan menginformasikan kepada partai politik dan publik.
Penilaian kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai bagian dari syarat pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi, yang didalamnya terdapat:
 - a. Tujuan penilaian kesehatan;
 - b. Prinsip dan protokol pemeriksaan kesehatan;
 - c. Kesimpulan dan pelaporan;
2. Ketua KPU Kabupaten Sigi meminta kepada setiap calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan hingga saat ini;
3. Ketua KPU Kabupaten Sigi mengundang para calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mengikuti Pemeriksaan kesehatan, dan menginformasikan;
 - a. Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
 - b. Mempersiapkan diri sesuai dengan protokol
 - c. Mendaftarkan diri pada tim pemeriksaan kesehatan dengan membawa surat pengantar pemeriksaan dan mengikuti penjelasan protokol pemeriksaan kesehatan
 - d. Bagi calon Bupati dan Wakil Bupati perempuan agar tidak berhubungan seksual sejak 7 (tujuh) hari sebelum hari pemeriksaan pap-smear;
 - e. Pendamping atau pengantar dari pihak calon hanya di perbolehkan berada diruang tunggu lobby dan jumlahnya tidak lebih dari 3 (tiga) orang.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

1. Calon Bupati dan Wakil Bupati tiba RSUD tarabelo Kabupaten Sigi, pukul 07.00 WITA pada hari sesuai jadwal yang diatur oleh KPU;
 - a. Tim pemeriksa kesehatan akan menerima kedatangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Petugas kepolisian dibantu satuan pengamanan rumah sakit melakukan pengamanan.
2. Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan masuk kedalam ruang tunggu Gedung pemeriksaan kesehatan, dan kemudian dipersilakan untuk mengganti pakaian dikamar ganti. Calon akan di dampingi perawat dan tim pendamping dari POKJA pencalonan KPU Kabupaten Sigi.
3. Di ruang tunggu Calon Bupati dan Wakil Bupati;

- a. Menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan kesehatan;
 - b. Menandatangani persetujuan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan tersebut akan disampaikan kepada KPU Kabupaten Sigi;
 - c. menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada.
4. Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;
 5. Calon Bupati dan Wakil Bupati menjalani pemeriksaan USG Abdominal (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
 6. Calon Bupati dan Wakil Bupati menjalani pemeriksaan Foto Rontgen Thoraks;
 7. Calon Bupati dan Wakil Bupati di persilahkan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;
 8. Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilahkan minum larutan gula yang sudah disiapkan;
 9. Calon Bupati dan Wakil Bupati akan menjalani pemeriksaan kesehatan jantung mencakup Elektrokardiografi, Treadmill Test dan Ekokardiografi
 10. Pengambilan sampel darah yang kedua dilakukan 2 jam setelah minum larutan gula;
 11. Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan untuk makan pagi;
 12. Selanjutnya Bupati dan Wakil Bupati akan menjalani pemeriksaan kesehatan secara beruntun;
 13. lama pemeriksaan diperkirakan 8 (delapan) jam;
 14. Calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan untuk datang keesokan harinya untuk pemeriksaan kesehatan rohani dan kepribadiannya dengan menggunakan instrumen MMPI;
 15. setelah selesai Bupati dan Wakil Bupati calon akan menerima surat keterangan selesai pemeriksaan fisik;
 16. Calon Bupati dan Wakil Bupati akan diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila tim penilai kesehatan memerlukannya.

c. Tata Cara Penilaian Hasil Pemeriksaan

1. Rapat pleno tim penilaian kesehatan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai;
2. Rapat pleno dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh;
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua tim pemeriksa;
 - d. Sekretaris dan Wakil sekretaris
 - e. Anggota tim pemeriksa, seluruh jenis spesialisasi dokter pemeriksa harus terwakili
3. Mansing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas seluruh anggota pleno;
4. Kesimpulan adanya gangguan/disability dilakukan berdasarkan bukti (*avidence-based*) dan atau konsensus ilmiah;
5. Hasil penelitian kesehatan dan simpulanya dibuat rangkap 3 (tiga), ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa dan penanggung jawab, yang setiap rangkapnya akan disampaikan kepada ketua KPU Kabupaten Sigi, Calon Bupati dan Wakil Bupati (melalui Ketua KPU Kabupaten Sigi) dan arsip tim penilaian kesehatan;
6. Penyampaian hasil penelitian kesehatan oleh penanggungjawab tim penilai kesehatan ke KPU Kabupaten Sigi selambat_lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai penilaian hasil pemeriksaan kesehatan;

7. Hasil penilaian kesehatan yang dilakukan Tim penilai kesehatan bersifat final, dan hasil penilaian ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil pemeriksaan lain diluar yang dilakukan Tim penilai kesehatan.

d. Penyimpulan dan Pelaporan.

Sebagaimana disebut di atas, mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati Kabupaten Sigi dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Disabilitas sebagai dimaksud diatas sebagai berikut :

1. DISABILITAS KESEHATAN JIWA :

- a. Mengidap psikosis (gangguan szicofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb)
- b. Mengidap neorosis berat;
- c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misalnya penurunan daya ingat pada minimal *cognitive impairment*);
- d. Mengidap gangguan kepribadian.

2. DISABILITAS KESEHATAN JASMANI

a. Sistem Saraf ;

- i. Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
- ii. Disabilitas sensorik, keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
- iii. Disabilitas koordinasi;
- iv. Gangguan memori, demensia;
- v. Gangguan fungsi eksekutif;
- vi. Gangguan komunikasi verbal.

b. Sistem jantung dan pembuluh darah ;

- i. Gangguan jantung/ pembuluh darah dengan resiko mortalitas dan morbilitas jangka pendek yang tinggi;
- ii. Gangguan kardiovaskuler simtomatik yang sukar diatasi dengan farmakoterapi atau intervensi bedah atau non bedah;
- iii. Disabilitas akibat toleransi/ kemampuan fisik yang rendah.

c. Sistem pernafasan

Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi dan retriksi lebih dari 50%.

d. Bidang penglihatan sebagai berikut;

- i. Tajam penglihatan yang jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari *jaeger 2* pada mata terbaik;
- ii. Lapang pandang kurang dari 50% yang tidak dapat di koreksi;
- iii. Diploopia pada posisi sentral 30 derajat yang tidak dapat dikoreksi.

e. Bidang Teling Hidung dan Tenggorokan (THT-KL);

- i. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar;
- ii. Disfonia (gangguan suara) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk berkomunikasi verbal.

f. Sistem Hati dan Pencernaan;

Gangguan fungsi hati yang berat (dekompensasi hati).

g. Sistem Urogenital (Ginjal dan Saluran Kemih)

Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialisis kronik).

h. Sistem Muskuloskeletal (alat gerak);

Gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi

i. Keganasan (kanker) yang tidak dapat disembukan dan mengganggu kinerja.

Kesimpulan penilaian kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu;

1. Jika pada calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/ atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sigi;
2. Jika pada calon ditemukan salah satu disabilitas, maka ia dinyatakan tidak memenuhi syarat secara kesehatan jiwa dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi.

Keterangan hasil penilaian kesehatan merupakan pendapat dari Tim penilaian kesehatan yang disampaikan kepada KPU untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis pemeriksaan kesehatan menjadi arsip Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Sigi dan disimpan dirumah sakit tempat pemeriksaan, sedangkan keterangan hasil pemeriksaan lengkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Sigi dan menjadi tanggung jawab Ketua KPU Kabupaten Sigi.


KETUA

ttd.

TAUFIK LASENSGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin